

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Negara merupakan organisasi tertinggi (*top organization*) suatu entitas yang dibentuk dengan tujuan-tujuan tertentu dalam mencapai tujuan bersama. Di dalam suatu negara terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain. Pengertian negara menurut Diponalo (1975, hlm. 23), yaitu suatu kekuasaan masyarakat (persekutuan dari pada keluarga dan desa/kampong) yang bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi bagi umat manusia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu bentuk negara yang sistem pemerintahannya berdasarkan ideologi Pancasila. Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Visi keadilan dan kesejahteraan rakyat ini mendapat perhatian yang besar dari para pendiri negara. Mereka menyadari bahwa tujuan dan cita-cita negara berdasar Pancasila harus mampu mengakomodir kepentingan rakyat. Oleh karena itu, konsep negara kesejahteraan menjadi sesuatu yang diharapkan.

Amanat negara kesejahteraan ini dapat direalisasikan manakala pemerintah dalam membangun bangsa dan negara ini, baik secara fisik maupun non-fisik, memiliki kewenangan untuk mengumpulkan pajak sebagaimana terdapat dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pajak dikumpulkan dari warga negara dan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Maka dari itu negara membutuhkan pajak untuk menjalankan program-programnya untuk kepentingan masyarakat.

Rousseau (1996, hlm. 1) mengemukakan bahwa fungsi utama sebuah negara yang paling menonjol adalah fungsi melaksanakan pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Fungsi melaksanakan pemerintahan atau undang-

undang sebagaimana yang dimaksudkan Rousseau tersebut, dalam perkembangannya, masyarakat tidak mungkin melaksanakan pemerintahan, melainkan hanya sebagai pemegang kedaulatan. Dalam hubungan ini rakyat menyerahkan hak tersebut kepada penguasa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Jalan pikiran demikian dapat dipahami karena pemerintah merupakan suatu badan di dalam negara yang tidak berdiri sendiri, melainkan bertumpuk kepada kedaulatan rakyat. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran masing-masing, di mana pemerintah sebagai pembuat kebijakan (*policy*) dan masyarakat sebagai pelaksana kebijakan.

Pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan atau penguasa yang dalam melaksanakan fungsinya harus dapat memahami kehendak dan aspirasi masyarakatnya. Dalam pengertian lain bahwa ada suatu kewajiban bagi penguasa untuk selalu mengupayakan agar kepentingan rakyat terpenuhi. Oleh karena itu, negara harus mewujudkan keadilan berbagi atau distributif bagi masyarakat. Keadilan berbagi dapat diwujudkan apabila diikuti dengan ketaatan atau kepatuhan rakyat pada pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak, karena pajak merupakan salah satu sarana pemerintah untuk menyejahterakan rakyat.

Pandangan di atas, sejalan dengan pemikiran John Locke (1691), ia mengemukakan bahwa pada dasarnya negara lahir karena adanya kontrak atau perjanjian antara pihak yang memberi kepercayaan (*trustor*/masyarakat) dengan pihak yang menerimanya (*trustee*/pemerintah) untuk mengelola sejumlah *asset* atau modal bersama dengan menggunakan sejumlah kewenangan yang digunakan untuk menjalankan kepercayaan tersebut. Kontrak tersebut dibangun atas dasar hubungan (*fiduciary trust*) sehingga unsur kepercayaan disini berperan penting agar kontrak yang terjadi dapat dipatuhi. Pajak menjadi semacam alat penghubung antara rakyat dengan pemimpin yang mewakili mereka. Melalui pajak, negara dipandang mampu mendistribusikan kesejahteraan ekonomi secara merata kepada seluruharganya.

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum (Mardiasmo, 2011). Pajak mempunyai dua fungsi penting dalam perekonomian suatu negara. Pertama pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kedua pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi (Resmi, 2013).

Indonesia terdiri atas 34 provinsi dan setiap provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten/kota, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah setiap daerah berhak menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dengan kebijakan yang diputuskan oleh setiap perangkat daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, setiap daerah berhak melakukan pungutan kepada masyarakat. Penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dalam undang-undang. Pajak daerah merupakan salah satu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Berbeda dengan pajak pusat yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dimana sebagian besar dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pengadministrasian pajak daerah dilaksanakan di Kantor Dinas/Badan Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.

Otonomi daerah (desentralisasi) pada tahun 2004 mulai digulirkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pergeseran paradigma tentang perpajakan semakin tampak dengan lahirnya sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik. Dampak perubahan dari perubahan sistem pemerintahan tersebut adalah munculnya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang diberlakukan baik di pusat maupun daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah merupakan titik tolak berkembangnya pajak dan pungutan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam peraturan tersebut, muncul istilah pajak daerah dan retribusi daerah. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mendefinisikan Pajak Daerah sebagai berikut:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.”

Indonesia telah melakukan reformasi perpajakan (*tax reform*) pertama kali pada tahun 1983. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya dengan *self assesment system* dan ketentuan-ketentuan baru yang diberlakukan pada saat itu. Pajak daerah pertama baru dilakukan pada tahun 1997. Sebelum dilakukan reformasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah, cukup banyak jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dibuat oleh masing-masing pemerintah daerah. Melalui reformasi perpajakan yang diberlakukan pada awal dekade 1980-an, sistem pajak di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Reformasi pajak tersebut menitikberatkan pada perluasan basis pajak dan penyederhanaan prosedur pembayaran pajak melalui perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assesment* ke *self assesment*. Ini merupakan langkah efisien, baik bagi masyarakat selaku pembayar pajak maupun pemerintah selaku administrator maupun fasilitator.

Reformasi perpajakan dilakukan untuk memenuhi tuntutan terhadap administrasi dan fasilitas perpajakan bagi Wajib Pajak. Di sisi lain, upaya pengondisian birokrasi pun juga dilakukan untuk menekan biaya pengumpulan pajak, serta mengurangi ruang untuk korupsi. Agar pungutan pajak tidak menciderai rasa keadilan masyarakat, maka perlu suatu upaya pemaksaan yang bersifat legal. Legalitas dalam hal ini adalah dengan menyandarkan pungutan pajak melalui undang-undang sebagai salah satu kontrak sosial antara negara dan masyarakat. Tanpa undang-undang, pemungutan pajak tidak mengikat masyarakat dan tidak sah. Oleh karena pemungutan pajak untuk kepentingan rakyat, maka pemungutan pajak haruslah terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang telah diamandemenkan dalam Pasal 23A amandemen ke-III Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Pasal 285 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam meningkatkan kemajuan daerahnya masing-masing, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB) yang merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial di mana pembagian hasilnya adalah 70% untuk provinsi dan 30% untuk kabupaten/kota. Dalam hal ini peran pemerintah daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sangat penting untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat.

Setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil wajib membayar pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor tersebut. Membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu merupakan bentuk kesadaran hukum wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Pemasukan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor tentu memberi pengaruh positif terhadap pembangunan yang dilakukan, khususnya di Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat.

Kesadaran wajib pajak diwujudkan oleh warga negara yang bertanggung jawab (*civic responsibility*) yaitu warga negara yang berupaya seoptimal mungkin untuk melaksanakan dan menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan cara menurut aturan-aturan yang berlaku. Warga negara harus memiliki *civic responsibility* atau tanggung jawab sebagai warga negara untuk membantu dan mengembangkan negaranya dalam pembangunan negara. Kesadaran dengan cara berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*Civic Participation*) dengan membantu pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bangsa melalui pembayaran pajak dan memiliki rasa tanggung jawab (*Civic Responsibility*) dalam pelaksanaan pembayaran pajak.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Permasalahan kesadaran hukum wajib pajak ini menjadi bagian dari kajian Pendidikan Kewarganegaraan, dimana kesadaran hukum merupakan suatu karakter yang bisa timbul dari kesadaran manusia sebagai warga negara yang baik, dimana

warga negara yang baik tidak akan melupakan kewajibannya dan melaksanakan aturan dan hukum yang berlaku.

Pajak memiliki sifat memaksa yang diatur dalam kerangka legal-formal negara seperti undang-undang. Sifat memaksa ini, seperti yang telah disebutkan di atas, tidak berarti hal yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu, tetapi merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab moral tak langsung terhadap negara. Sebaliknya, negara, melalui pemerintah sebagai representasi rakyat, memiliki kewajiban setara untuk mengembalikan pajak yang dibayarkan oleh rakyat melalui program-program pembangunan nasional di berbagai bidang, baik fisik maupun non fisik. Hal yang patut diingat ialah bahwa fungsi dan tujuan akhir setiap negara adalah menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya (*bonum publicum/common good*) (Budiardjo, 2003).

Sembari membangun kehidupan yang Pancasila, pemerintah bersama seluruh komponen bangsa harus terus menciptakan kultur kehidupan yang taat hukum dan berdisiplin tinggi (Affandi I, 2011, hlm. 203), khususnya ketaatan dalam membayar pajak. Ketaatan dalam membayar pajak sama pentingnya dengan ketaatan terhadap aturan hukum lainnya yang telah ditetapkan oleh negara berdasarkan konsensus bersama, seperti mematuhi peraturan lalu lintas. Meskipun kesadaran untuk mematuhi hukum terletak pada tataran individu, kemauan pribadi patut untuk dijadikan perhatian bersama. Setiap orang memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan negara, sehingga sebagai konsekuensinya, kewajiban, kesadaran, dan ketaatan membayar pajak perlu untuk ditumbuhkan pada diri setiap warga negara. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran dan ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran dan ketaatan hukum warga suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakatnya. Dengan adanya kesadaran hukum maka terciptalah sebuah ketertiban sehingga keadilan akan terwujud dan budaya masyarakat akan berkembang dan menuju sebuah sistem masyarakat yang lebih baik (Iman, D. M. 2016).

Penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dalam jumlah nominal maupun persentase terhadap jumlah keseluruhan pendapatan daerah. Di sisi lain persentase Wajib Pajak masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk di Kota Bandung. Hal ini

menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih rendah. Widayati dan Nurlis (2014) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak salah satunya adalah kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Pembangunan yang dilakukan di Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pajak kendaraan bermotor berperan sangat besar dalam pembiayaan pembangunan di Jawa Barat khususnya di Kota Bandung, karena pajak kendaraan bermotor ini menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Menurut Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pajak kendaraan bermotor termasuk ke dalam pajak daerah, sehingga pemungutan pajak kendaraan bermotor didasarkan kepada peraturan daerah dan hasil pemungutannya digunakan untuk kepentingan pembangunan di daerah, dalam hal ini Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat.

Pengelolaan pajak kendaraan bermotor diserahkan sepenuhnya kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi, dimana Bapenda Provinsi bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) dan PT. Jasa Raharja untuk membentuk pelayanan bersama dalam satu gedung yang dinamakan Kantor Bersama Samsat. Pelayanan bersama tersebut dimaksudkan agar pelayanan ketiga institusi tersebut dapat berjalan efektif dan efisien dalam satu gedung. Kantor bersama Samsat merupakan salah satu tempat pelayanan publik yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang akan selalu berubah menyesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat yang selalu menuntut adanya peningkatan pelayanan publik.

Peneliti mendapatkan data realisasi PKB yang didapat dari Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) wilayah Kota Bandung I Pajajaran, Kota

Bandung II Kawalayaan, dan Kota Bandung III Soekarno Hatta di Jawa Barat dari tahun 2017 s.d Juni 2019, yaitu:

Tabel 1.1  
Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada CPPD Provinsi Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran, Kota Bandung II Kawalayaan, dan Kota Bandung III Soekarno Hatta

No.	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
<b>Wilayah Kota Bandung I Pajajaran</b>				
1	2017	378.679.842.850	389.407.735.050	102%
2	2018	332.002.223.550	323.294.338.000	97,30%
3	2019	369.232.247.850	377.632.086.450	102,30%
<b>Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan</b>				
1	2017	332.581.000.000	332.002.223.550	99,80%
2	2018	304.000.581.000	238.292.820.000	78,40%
3	2019	362.880.000.000	372.002.223.550	102,50%
<b>Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta</b>				
1	2017	276.350.000.000	279.606.936.350	101,20%
2	2018	309.978.000.000	302.060.033.600	97,40%
3	2019	312.730.000.000	329.891.722.500	105,50%

Sumber: Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) wilayah Bandung I Pajajaran, Kota Bandung II Kawalayaan, dan Kota Bandung III Soekarno Hatta

Presentase diatas menunjukkan bahwa pendapatan pajak kendaraan bermotor di tiga CPDP wilayah Bandung di Jawa Barat dari tahun 2017 s.d 2019 tidak stabil, dan beberapa tidak mencapai target, artinya tidak semua wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Data tersebut membuktikan bahwa semua wajib pajak belum sepenuhnya patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan wajib pajak menurut Ilhamsyah dkk (2016) menyebutkan bahwa dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan ketidakpatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya (Jayanto, 2011).

Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan tingkat pendapatan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan cara memperbaharui sistem administrasi perpajakan yang diikuti dengan perkembangan zaman khususnya di era digital. Pemerintah menciptakan suatu inovasi dalam membayar pajak yang disebut dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan dimana telah diimplementasikan oleh pemerintah melalui berbagai inovasi yang berorientasi langsung kepada wajib pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disektor kendaraan bermotor, salah satunya adalah dengan meluncurkan program Samsat J'bret. Unit pelayanan Samsat J'bret merupakan salah satu dari Inovasi Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat dan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Barat dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan pendapatan daerah. Masyarakat tidak akan kesulitan mengantri di depan loket sehingga pajak kendaraan bermotor dapat diurus dengan cepat dan praktis.

Pemerintah dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak yang belum efektif dan efisien terkait sistem dan prosedur pembayaran pajak serta proses pengurusan pembayaran pajak yang terkesan lambat karena masih menggunakan cara yang manual dan antrian panjang yang cukup melelahkan bagi wajib pajak (Oknawati, 2016), pemerintah mengeluarkan inovasi program Samsat J'bret. Program ini merupakan cara dalam meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak dan dianggap sebagai salah satu solusi alternatif untuk mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan kebutuhan administrasi. Dengan adanya program Samsat J'bret ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan juga untuk meningkatkan PAD Kota Bandung, khususnya dari pajak kendaraan bermotor.

Dari hal tersebut maka penulis mengajukan penelitian mengenai permasalahan pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut dengan judul penelitian **“Pengaruh Program Samsat J'bret terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bandung”**. Maka peneliti menganggap

masalah ini layak untuk diteliti dalam rangka menggali pengaruh program Samsat J'bret terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan masalah pokok tersebut, untuk mempermudah pembahasan penelitian, penulis menjabarkan masalah pokok ke dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi program Samsat J'bret di Kota Bandung?
- b. Bagaimana pengaruh yang diberikan program Samsat J'bret terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung?
- c. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program Samsat J'bret di Kota Bandung?
- d. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala program Samsat J'bret di Kota Bandung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang sudah diuraikan di atas, maka peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang pengaruh program Samsat J'bret dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung.

### **1.3.1 Tujuan Khusus**

Selain tujuan umum, peneliti juga memiliki tujuan yang lebih khusus, yaitu:

- a. Mengetahui implementasi keberadaan program Samsat J'bret.
- b. Mengetahui keberadaan program Samsat J'bret terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
- c. Mengetahui kendala yang dihadapi program Samsat J'bret dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
- d. Mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi program Samsat J'bret dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

## **1.4. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini, Peneliti berharap dapat memberikan manfaat baik bagi Peneliti maupun bagi khalayak. Adapun beberapa manfaat yang dapat Peneliti sampaikan adalah sebagai berikut.

#### **1.4.1 Manfaat/Signifikansi dari Segi Teoritis**

- a. Memperkaya *body of knowledge* terutama pengetahuan tentang implelementasi program Samsat J'bret dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Menggambarkan relevansi antara teori-teori yang ada dalam mata kuliah hukum pajak dengan realitas pembayaran PKB dan BBNKB melalui program Samsat J'bret.
- c. Memberikan deskripsi tentang PKn sebagai salah satu instrumen bagi peningkatan kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor melalui pendidikan hukumnya.

#### **1.4.2 Manfaat/Signifikansi dari Segi Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi pihak-pihak terkait, diantaranya:

##### a. Bagi Peneliti

Sebagai tolak ukur untuk menambah wawasan ilmu tentang program pemerintah terutama yang berkaitan dengan pengaruh program Samsat J'bret dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

##### b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi terkait untuk mengambil langkah tepat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

##### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk mengetahui program Samsat J'bret dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak secara efektif dan efisien.

### 1.4.3 Manfaat/Signifikansi dari Segi Kebijakan

- a. Memberikan gambaran tentang implementasi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hal perpajakan agar selanjutnya dapat ditingkatkan bila berhasil dan dievaluasi bila kurang berhasil.
- b. Memberikan sumbangsih melalui pemaparan data, fakta serta analisis sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil kebijakan kedepan.
- c. Memberikan beberapa alternatif solusi yang dapat diimplementasikan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang tentunya akan berkorelasi dengan peningkatan PAD dari sektor pajak.

### 1.4.4 Manfaat/Signifikansi dari Segi Isu serta Aksi Sosial

- a. Memberikan deskripsi tentang kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan kepada masyarakat serta kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak.
- b. Membantu masyarakat khususnya yang memiliki kendaraan bermotor namun memiliki akses yang jauh ke kantor Samsat untuk tetap mendapatkan pelayanan membayar pajak dengan mudah, efektif dan efisien serta meningkatkan PAD dari PKB dan BBNKB.

## 1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Dalam menyusun penelitian yang sistematis, maka Peneliti menyusunnya ke dalam struktur organisasi skripsi. Dalam penyusunan skripsi ini meliputi, judul, pernyataan mengenai maksud karya ilmiah, nama dan kedudukan tim pembimbing, pernyataan tentang keaslian karya ilmiah, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, isi, daftar pustaka dan daftar lampiran.

Adapun bagian isi dari karya ilmiah berbentuk skripsi ini yaitu:

### 1. BAB I: Pendahuluan

Sebagai bab pembuka dalam sebuah skripsi, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika Penelitian.

### 2. BAB II: Kajian Pustaka

Dalam bab berisi tentang ini teori-teori yang mendukung, pendapat-pendapat para ahli serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dijadikan

Peneliti sebagai bahan kajian guna memberikan landasan yang kuat akan urgensi penelitian yang diteliti.

### **3. BAB III: Metode penelitian**

Sebagai karya ilmiah, tentunya harus menggunakan pendekatan-pendekatan, metode dan lain sebagainya dalam mencari, mengumpulkan dan menganalisa data yang didapat agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak asal-asalan sehingga penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta masukan dalam merencanakan kebijakan. Pada bab ini diuraikan tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan.

### **4. BAB IV: Temuan dan Pembahasan**

Pada bab ini Peneliti melakukan analisis temuan data dan membahasnya dengan teori-teori yang ada serta data-data yang mendukung. Dengan langkah tersebut akan terlihat masalah-masalah yang diteliti serta pemecahan masalahnya.

### **5. BAB V: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi**

Sebagai bagian terakhir dalam karya ilmiah skripsi, pada bab ini Peneliti memberikan simpulan, implikasi dan menyajikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian ini dan Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya bagi Peneliti sendiri dan umumnya bagi masyarakat.